

PETANI – PERLINDUNGAN - PEMBERDAYAAN

2013

UU NO. 19, LN 2013 / NO. 131, TLN. NO.5433 : 39 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

| | | |
|---------|---|---|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">- Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.- Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani serta komprehensif, sistemik dan holistik oleh karena itu perlu membentuk Undang-Undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, 21, 28H dan Pasal 33 ayat (3); UU No.41 Tahun 2009- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi : perencanaan, perlindungan, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat. Strategi perlindungan petani dilakukan melalui : prasarana dan sarana produksi pertanian' kepastian usaha; harga komoditas pertanian; penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi; ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; sistim peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dan asuransi pertanian. Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui : pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan. |
| CATATAN | | 1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2013. |